



PUTUSAN

Nomor **49/Pdt.G/2025/PA.Jnp**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7304055104040003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, alamat elektronik: selvianaaping@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7304081309990002, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tabuakang, Langkura, Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi Itsbat Nikah yang secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2021, di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama IMAM dengan maskawin berupa

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah luas 10 x 20 M² di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan telah berumur 15 Tahun dan Tergugat berstatus bujang dan telah berumur 20 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik halangan secara syara' dan tidak ada keluarga yang keberatan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah disebabkan, pada saat menikah Penggugat masih dibawah umur belum genapa 19 tahun, oleh karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan.
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), namun belum dikaruniaia anak.
7. Bahwa, pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Oktober 2021, disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya, saat Penggugat dan orang tuanya butuh bantuan untuk menggarap sawah, namun Tergugat tidak terima memilih acuh dan marah, kemudian meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
 - 7.2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal semakin sering terjadi, Tergugat amsih bersikap acuh dan masih enggan membantu oang tua Penggugat menggarap sawah, setiapkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan melakukan tindak kekerasan seperti, menampar, memukul menggunakan kayu, menjambak rambut Penggugat (KDRT).
 - 7.3. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar masalah yang sama (masalah tempat tinggal),

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan dengan menjambak rambut dan menampar Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin secara layak.

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun.

9. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021, di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utaram Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh petugas Pos menurut relaas Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2025 dan 19 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selvi S (Penggugat) Nomor 7304055104040003 tanggal 24-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jusman (Tergugat) Nomor 7304051501220002 tanggal 15-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan mahar (sunrang) Nomor : 11/DLK/VII/2020 tanggal 18-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkura Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli surat keterangan Nomor : B-25/Kua.21.07.07/PW.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelara,

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM karena mendapat tauliyah dari wali Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah kebun ukuran 10 m X 20 m, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mahar tersebut tetapi saksi pernah melihat surat keterangan mahar pemberian dari ayah kandung Tergugat kepada Penggugat saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan berumur 17 tahun sedangkan Tergugat berstatus bujang dan berumur 20 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak mempunyai hubungan mahram;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena saat menikah Penggugat masih di bawah umur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang ke rumah larut malam atau pagi hari;
 - Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat menggarap sawah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi bahkan keduanya sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa tujuan Penggugat mensahkan perkawinannya dalam rangka hendak bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di rumah saksi di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Hasanuddin karena mendapat tauliyah dari wali nikah Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT yang merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Damang dan Maceng Dg Kamma;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa tanah kebun ukuran 10 m X 20 m yang berada di kampung Tergugat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mahar tersebut tetapi saksi pernah melihat surat keterangan mahar yang merupakan pemberian dari ayah kandung Tergugat kepada Penggugat saat pelaksanaan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan berumur 17 tahun sedangkan Tergugat berstatus bujang dan berumur 20 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak mempunyai hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada halangan menikah bagi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena saat menikah Penggugat masih di bawah umur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang ke rumah larut malam atau pagi hari;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi bahkan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tujuan Penggugat mensahkan perkawinannya dalam rangka hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *aquo* tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan menyerahkan perwaliannya kepada H. Hasanuddin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dengan mahar berupa tanah kebun ukuran 10 m X 20 m dengan disaksikan oleh H. Damang dan Maceng Dg Kamma, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan maupun larangan untuk menikah status Penggugat gadis dan berumur 17 tahun sedangkan status Tergugat jejak namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan karena saat menikah Penggugat masih berumur 17 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada tahun yang sama yaitu 2021 rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya sehingga perselisihan dan pertengkarannya mencapai puncaknya pada bulan Februari 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat menyandarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu isbat nikah dalam rangka perceraian karena selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang [vide: Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan *aquo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnyanya suatu perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli dari surat keterangan yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah tercatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, merupakan bukti identitas diri Penggugat dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas diri Penggugat. sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan surat keterangan, merupakan akta di bawah tangan sehingga nilai kekuatan pembuktiannya merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan demikian telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat pada KUA Kecamatan Kelara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang serta di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg, 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa yang Bernama H. Hasanuddin dengan mahar berupa tanah kebun ukuran 10 m X 20 m yang terletak di kampung Tergugat dengan saksi nikah yaitu H. Damang dan Maceng Dg Kamma. Status Penggugat ketika menikah adalah perawan dan berumur 17 tahun sedangkan status Tergugat adalah jejak dan berumur 20 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 telah didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat perihal peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil Penggugat mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang juga merupakan saksi perkawinan Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi bukan hanya menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi bahkan sering menyaksikan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sejak bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, meskipun kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Hasanuddin dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan memberikan tauliyahnya kepada imam desa untuk pelaksanaan ijab qabulnya;
3. Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Damang dan Maceng Dg Kamma dengan mahar berupa tanah kebun ukuran 10 m X 20

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m, terletak di Dusun Tabuakang, Desa Langkura, Kecamatan Tiratea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan berumur 17 tahun sedangkan Tergugat berstatus perjaka umur 20 tahun;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada halangan dan larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak dilaporkan pada KUA tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan usia Penggugat belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
 7. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan penetapan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka bercerai dengan Tergugat;
 8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
 10. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat bekerja sawah selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;
 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;
 12. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
 13. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Tentang Isbat Nikah

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan pulang pagi, Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat menggarap sawah dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 3 (tiga) tahun sudah cukup memberi gambaran perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berujung dengan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Lingkungan Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Adam Dwiky, S.H.
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)